



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang batu, dahulu bertempat kediaman di Kabupaten Pinrang, dan sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya di wilayah negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Pebruari 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, Nomor 98/Pdt.G/2018/PA.Prg. tanggal 1 Pebruari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Peurluak Timur, Kabupaten Aceh Timur, pada hari Senin tanggal 18 Mei 2009, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/08/V/2009, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peurluak Timur, Kabupaten Aceh Timur, tertanggal 19 Mei 2009;
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 7 (tujuh)

Hal. 1 dari 6. Putusan no.98/Pdt.G/2018/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lebih lamanya dan bertempat tinggal di kediaman bersama di Dusun Meunasah, Kelurahan Seuneubok Rawang, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua orangtua Penggugat dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt ;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Dua orang yang masing-masing bernama:
 1. Arif Muntazar bin Safrizal, Laki-laki usia 8 tahun,
 2. Nur Zalinda binti Safrizal, Perempuan usia 4 tahun;dan anak tersebut berada dalam pengawasan dan perlindungan Penggugat;
5. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun pada awal tahun 2016 Tergugat memohon izin kepada Penggugat untuk berangkat ke Malaysia dengan dalih ingin mencari Nafkah yang layak untuk Penggugat beserta anak-anaknya, awalnya Tergugat melaksanakan kewajibannya sebagai suami sangat lancar dalam hal ini Tergugat rutin mengirimkan uang untuk kebutuhan Penggugat beserta anak-anaknya selama 4 bulan berturut-turut, dan dibulan selanjutnya hingga Penggugat mendaftarkan gugatan ini, Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami dari Penggugat bahkan Tergugat tidak lagi mengirimkan kabar tentang keadaan dan keberadaannya di Perantauan sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang kekampung halaman tepatnya di Lingkungan Accalimpo Timur, Kelurahan Fakkie, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang untuk berkumpul dengan keluarga mengingat Penggugat tidak tahu lagi kemana ia akan mengadu nasib untuk menafkahi dirinya beserta anak-anaknya;
6. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016, yang sekarang sudah 1 (satu) tahun, lebih

Hal. 2 dari 6. Putusan no.98/Pdt.G/2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya dan sejak perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat ;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari informasi tentang keadaan dan keberadaan Tergugat, namun Tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar Tergugat melanggar Sighat Taklik dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan yang telah memenuhi unsur pasal Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**) didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
- Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, namun berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 22 Maret 2018 menyebutkan bahwa Penggugat telah mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang di bawah register nomor 98/Pdt.G/2018/PA Prg dengan alasan telah berdamai kembali dengan Tergugat, dan untuk itu Tergugat mengajukan permohonan pencabutan

Hal. 3 dari 6. Putusan no.98/Pdt.G/2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara secara tertulis sebagaimana surat permohonannya tanggal 22 Maret 2018, olehnya itu Majelis Hakim berdasarkan permohonan tersebut segera melakukan musyawarah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, namun Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara secara tertulis serta telah membuat dan menandatangani surat pernyataan yang berisikan keterangan bahwa Penggugat mencabut gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang nomor 98/Pdt.G/2018/PA Prg. dengan alasan telah berdamai kembali dengan Tergugat, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan memandang perlu untuk segera mengakhiri perkara *a quo* dengan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.

Hal. 4 dari 6. Putusan no.98/Pdt.G/2018/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 98/Pdt.G/2018/PA.Prg dicabut.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H. dan Drs. Muhsin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rismawaty B, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H.

Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Muhsin, M.H.

Panitera Pengganti,

Rismawaty B, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK : Rp 50.000,-

Hal. 5 dari 6. Putusan no.98/Pdt.G/2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	:	Rp	170.000,-
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6. Putusan no.98/Pdt.G/2018/PA Prg